

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

MUH.SYUKUR



**DAPERTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

MUH.SYUKUR
A031191077



kepada

**DAPERTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

disusun dan diajukan oleh

MUH.SYUKUR

A031191077

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 31 Agustus 2022

Pembimbing I

Dr. Darmawati, S.E., Ak., M.Si, CA, AseanCPA
NIP 19670518 199802 2 001

Pembimbing II

Drs.H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA
NIP 19660110 199203 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanidдин



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M. Si.
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

disusun dan diajukan oleh

MUH.SYUKUR

A031191077

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **31 Agustus 2022**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Penitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Darmawati, S.E., Ak., M.Si, CA, AseanCPA	Ketua	1..... 
2. Drs.H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA	Sekretaris	2..... 
3. Drs. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA	Anggota	3..... 
4. Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	4..... 

Ketua Dapertemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M. Si
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : MUH.SYUKUR

NIM : A031191077

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 31 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Muh.Syukur

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada tuhan yang maha esa berkat karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten sidenreng rappang. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana ekonomi (S.E) pada jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, serta ilmu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, Orang tua peneliti yaitu Muh. Basir selaku ayah dan Kasmia Selaku ibu peneliti yang mendukung, mendorong, serta mendoakan untuk menyelesaikan skripsi ini., Dosen pembimbing Dr. Darmawati, S.E., Ak., M.Si, CA, AseanCPA dan Drs.H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan senantiasa meberikan motivasi kepada peneliti, Dosen penguji yaitu Drs. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA dan Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA terima kasih atas ilmu, motivasi, dan masukan yang telah diberikan kepada peneliti.

Terima kaish kepada Dosen pembimbing akademik yaitu Dr. Abd. Hamid, M.Si., atas ilmunya, perhatian, saran dan motivasi yang telah diberikan kepada peneliti selama peneliti menjalani proses perkuliahan, Seluruh dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis Hasanuddin, serta seluruh staf fakultas Ekonomi dan Bisnis Hasanuddin, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Sahabat peneliti Bugis Anjay (Gofaldi, Ahsan, Gunawan) dan DSPS (Ulfa, Akbar, Aul, Noer, Ina), terima kasih telah mendukung, membantu, menghibur dan

telah mewarnai kehidupan perkuliahan peneliti dan Teman-teman Sispala 467, Iguana family, dan Coppo Pride, terima kasih telah mendukung dan menemani dalam kehidupan luar perkuliahan peneliti serta Semua pihak yang membantu selama penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan doanya semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi tewujudnya karya yang lebih baik lagi nantinya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang khususnya pembaca yang membaca skripsi ini nantinya.

Makassar, 31 Agustus 2022

Muh.Syukur

ABSTRAK

Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang

Factors That Affect the Compliance of Motor Vehicle Taxpayers in Sidenreng Rappang Regency

Muh Syukur
Darmawati
Abdul Rahman

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten sidenreng rappang. Variabel independen pada penelitian ialah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode *survey* dengan memberikan kuensioner kepada wajib pajak yang terdaftar pada kantor Samsat Sidenreng Rappang. Penentuan sampel menggunakan metode *simple random sampling*, selanjutnya data dikumpulkan dianalisis dengan regresi linear berganda. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100 responden dari keseluruhan populasi. Hasil uji regresi menunjukkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakn dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan.

This study aims to examine the effect of motor vehicle taxpayer compliance in Sidenreng Rappang district. The independent variables in this study are taxpayer awareness, service quality, tax socialization, and tax sanctions while the dependent variable is taxpayer compliance. This study uses a survey method by providing questionnaires to taxpayers who are registered at the Samsat Sidenreng Rappang office. Determination of the sample using simple random sampling method, then the data collected was analyzed by multiple linear regression. The number of samples in this study were 100 respondents from the entire population. The results of the regression test show that taxpayer awareness, service quality, tax socialization and tax sanctions have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: *taxpayer compliance, taxpayer awareness, tax socialization, tax sanctions.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Atribusi.....	9
2.1.2 Pengertian Pajak dan Unsur- Unsur Pajak.....	10
2.2 Pajak Daerah	13
2.3 Pajak Kendaraan Bermotor	14
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.5 Kesadaran Wajib Pajak.....	17
2.6 Kualitas Pelayanan Pajak.....	18
2.7 Sosialisasi Pajak	19
2.8 Sanksi Pajak	19
2.9 Penelitian Terdahulu	20
2.10 Kerangka Penelitian	22
2.11 Pengembangan Hipotesis	22
2.11.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.11.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.11.3 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.11.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..	25
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Rancangan Penelitian	31
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.3 Populasi dan Sampel	31
3.3.1 Populasi.....	31
3.3.2 Sampel.....	32

3.4	Jenis dan Sumber Data.....	33
3.4.1	Data Primer.....	33
3.4.2	Data Sekunder.....	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5.1	Penelitian Lapangan.....	33
3.5.2	Penelitian Pustaka.....	33
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	34
3.7	Instrumen Penelitian.....	37
3.8	Analisis Data.....	37
3.8.1	Analisis Deskriptif.....	37
3.8.2	Uji Kualitas Data.....	38
3.8.3	Uji Asumsi Klasik.....	39
3.9	Pengujian Hipotesis.....	41
3.9.1	Analisis Regresi Berganda.....	41
3.9.2	Kuefisien Determinasi Berganda (R^2).....	42
3.9.3	Uji Signifikan Secara Simultan (Uji F).....	42
3.9.4	Uji Signifikan secara Parsial (Uji t).....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		44
4.1	Hasil Penelitian.....	44
4.2	Analisis Data.....	45
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	45
4.2.2	Uji Kualitas Data.....	46
4.2.3	Uji Asumsi Klasik.....	48
4.2.4	Hasil Pengujian Hipotesis.....	50
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	55
4.3.1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	56
4.3.2	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	57
4.3.3	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	59
4.3.4	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	60
BAB V PENUTUP.....		62
5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....		64
LAMPIRAN.....		68

DAFTAR TABEL

Tabel		halaman
1.1	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kab. Sidrap.....	2
2.1	Pajak Kendaraan Bermotor	15
2.2	Penelitian Terdahulu.....	20
3.1	Definisi Operasional	35
4.1	Data Hasil Kuensioner	44
4.2	Statistik Deskriptif	45
4.3	Hasil Uji Validasi.....	46
4.4	Hasil Uji Reliabelitas	47
4.5	Uji Normalitas	48
4.6	Hasil Uji Multikolinearitas.....	49
4.7	Hasil Uji Autokorelasi.....	50
4.8	Hasil Uji Regresi Berganda.....	51
4.9	Hasil Uji Koefiensi Determinasi.....	52
4.10	Hasil Uji F	52
4.11	Hasil Uji t/Parsial	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar		halaman
2.1	Kerangka Konseptual	22
4.1	Grafik Scatterplot.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
LAMPIRAN 1 BIODATA	69
LAMPIRAN 2 KUESIONER PENELITIAN	70
LAMPIRAN 3 DATA PENELITIAN.....	73
LAMPIRAN 4 UJI KUALITAS DATA	84
LAMPIRAN 5 UJI STATISTIK DESKRIPTIF	87
LAMPIRAN 6 UJI ASUMSI KLASIK.....	88
LAMPIRAN 7 UJI HIPOTESIS.....	90
LAMPIRAN 8 PETA TEORI.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi di Indonesia merupakan salah satu alat ukur dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dimana masih banyak pembangunan yang masih kurang bahkan fasilitas umum untuk daerah-daerah perlu diperbaiki seperti jalan raya, puskesmas, dan lembaga masyarakat. Masyarakat sering kali mengeluh dan tidak puas dengan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional yang merata, namun masyarakat kurang sadar jika kondisi tersebut dipengaruhi oleh para wajib pajak tidak patuh untuk melakukan pembayaran pajaknya sendiri.

Penerimaan perpajakan mempunyai peranan penting dan sebagai komponen terbesar dalam penerimaan dalam negeri untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Salah satu ukuran efektivitas suatu negara adalah jumlah uang yang diperoleh dari pajak. Untuk keberhasilan tersebut butuh partisipan seluruh masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyelenggarakan pembangunan nasional maupun daerah, dibutuhkan dana yang cukup besar di setiap daerah, dan jumlah ini terus bertambah setiap tahunnya seiring dengan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pemerintah federal yang bersatu dan negara bagian yang berpemerintahan sendiri yang terpisah berbagi beberapa tanggung jawab, seperti otoritas pajak. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memengaruhi pendapatan asli daerah dan

memberikan kontribusi daerah terbesar bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak yang dipungut oleh pemerintah federal untuk mendanai program dalam negeri dikenal dengan istilah pajak pusat.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah biaya STNK dan pajak. Di Indonesia, jumlah kendaraan bermotor di jalan terus bertambah setiap tahunnya. Anda akan melihat bahwa kebanyakan orang lebih suka menggunakan kendaraan bermotor sendiri daripada mengandalkan transportasi umum untuk bepergian. Fakta bahwa banyak rumah tangga Amerika sekarang memiliki banyak kendaraan bermotor berkontribusi pada ledakan kepemilikan kendaraan bermotor. Hal ini terjadi di tengah-tengah masyarakat karena diler menawarkan sistem pembiayaan yang memudahkan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor bermotor.

Di Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri, jumlah kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2022 sebanyak 69.409 unit. Informasi berikut berdasarkan pendaftaran yang dilakukan di kantor SAMSAT Kabupaten Sidenreng Rappang antara tahun 2018 dan 2022 mengungkapkan jumlah kendaraan bermotor yang sudah dan belum membayar pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan yang dibayarkan	Jumlah Kendaraan yang tidak dibayarkan
2018	77.990	69.902	8.096
2019	80.257	70.737	9.520
2020	76.675	64.284	12.391
2021	77.201	63.274	13.954
2022	69.409	32.442	36.967

*sampai dengan bulan juni tahun 2022

Sumber: Samsat Kab.Sidereng Rappang (2022)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa banyak pengemudi yang belum memenuhi tanggung jawab keuangannya di bidang ini. Jumlah kendaraan bermotor yang belum membayar MVT juga meningkat setiap tahunnya. Tentu saja, ini tergantung pada berbagai faktor. Sejauh mana penduduk membayar bagian pajak yang adil merupakan barometer komitmen penduduk tersebut untuk menegakkan hukum.

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada proses di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di negara masing-masing.

Sebagai hasil penelitiannya, Widyastuti dan Anggraini (2021) menyimpulkan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap sejauh mana mereka membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Hidayat (2018), ada dua penyebab utama ketidakpatuhan wajib pajak terhadap undang-undang pajak kendaraan bermotor: pengaruh internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya ketidaksengajaan atau lupa melakukan pembayaran dan sengaja karena belum memiliki dana untuk melakukan pembayaran, kendaraan akan dijual, kendaraan jarang dipakai, usia kendaraan sudah tua, kendaraan sudah rusak, kendaraan berada diluar kota, kendaraan sedang dipinjamkan ke pihak lain atau kendaraan sedang digadaikan. Adapun faktor eksternalnya yaitu diakibatkan oleh lokasi pelayanan bagi wajib pajak terlalu jauh sehingga menghambat dalam melaksanakan wajib pajak.

Cong dan Agoes (2019) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotornya dilakukan dengan berbagai alasan antara lain kurangnya sosialisasi mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor, kurangnya informasi lokasi terkait penerimaan pajak kendaraan bermotor, kurangnya pengetahuan tentang pajak kendaraan bermotor, dan kurangnya sanksi pemerintah yang cukup tegas untuk menghasilkan efek pencegahan yang melimpah.

Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Kantor Samsat Paini menjadi topik penelitian Susanti, Cania, dan Rosya (2020). Menurut hasil penelitian ini, tingkat kepatuhan wajib pajak yang melaporkan penghasilan dari kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesadaran wajib pajak. Mengetahui kewajiban pajak mereka akan mendorong orang untuk membayar bagian mereka dari pajak kendaraan bermotor. Sebagaimana dikemukakan oleh Maulidyah (2018), pemahaman wajib pajak terhadap kendaraan bermotor, denda, dan kualitas pelayanan merupakan faktor utama kemauan wajib pajak untuk mematuhi hukum.

Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipelajari oleh AR dan Manduapessy (2021). Faktor kesadaran, petugas pajak, dan peraturan pajak ditemukan memiliki pengaruh terbesar terhadap kemauan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Ramadhan (2022) juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tidak dipengaruhi

secara signifikan oleh tingkat pengetahuan atau kepuasan wajib pajak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Hal ini bertentangan dengan temuan Widiastuti dan Wa (2021) yang berpendapat bahwa tingkat informasi dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Karena adanya perbedaan hasil penelitian lain, peneliti tertarik untuk menggali pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan sebagai faktor tersendiri yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teori atribusi Flitz Haider (1958) menyatakan bahwa orang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Perbedaan kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan merupakan contoh variabel eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan faktor internal adalah yang berasal dari dalam diri seseorang dalam hal ini pengetahuan wajib pajak.

Menurut pengamatan penulis terhadap wajib pajak di Kabupaten Sidenreng Rappang Kota Pangkajene dan hasil yang bertentangan dari penelitian sebelumnya, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor. Mengingat maraknya isu-isu terkait wajib pajak, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidenreng Rappang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pengguna kendaraan bermotor yang terbilang banyak dan tidak memiliki kesadaran membayar pajak menyebabkan terjadinya wajib pajak tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sering dilakukan penertiban di jalan raya berlokasi di Kab. Sidenreng Rappang Kota Pangkajene. Berdasarkan uraian diatas, maka dikemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris teori atribusi, yaitu teori yang dapat dijadikan acuan sebagai faktor penyebab kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Penelitian ini dilakukan dengan maksud sebagai referensi bagi mahasiswa yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang

faktor-faktor yang memengaruhi wajib pajak untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sunghsangsih pemikiran untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang dan bisa memberikan informasi kepada masyarakat untuk dapat memenuhi kewajiban pajak sebaik-baiknya.
- Penelitian ini diharapkan bisa memberikan saran dan umpan balik bagi Kantor Samsat Sidenreng Rappang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pertimbangan pemerintah terkhusus provinsi Sulawesi selatan dalam mengambil kebijakan pajak kendaraan bermotor

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai rancangan penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian, teknik analisis data, pengecekan validasi data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

BAB IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis deskriptif dan perhitungan skor variabel x dan y , uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Flitz Pada tahun 1958, Heider mengembangkan konsep teori atribusi. Heider mengusulkan teori atribusi, yang menyatakan bahwa faktor pribadi dan lingkungan berkontribusi untuk membentuk perilaku individu atau kelompok. Hipotesis atribusi ini memengaruhi perilaku, di mana individu berusaha menjelaskan mengapa orang lain bertindak seperti yang mereka lakukan.

Perilaku yang dipicu secara internal, menurut Robbins dan Judge (2008), adalah tindakan yang dianggap berada di bawah kendali kemauan sendiri. Tingkah laku yang dianggap sebagai akibat dari luar dianggap disebabkan oleh keadaan di luar kendali individu. Saat mengamati perilaku seseorang, seseorang dapat mengidentifikasi apakah perilaku tersebut dihasilkan oleh pengaruh internal atau eksternal,

Realisasi gagasan atribusi terhadap kepatuhan wajib pajak memerlukan identifikasi unsur-unsur internal dan eksternal yang memengaruhi wajib pajak mematuhi atau tidak kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Seperti disebutkan sebelumnya, variabel internal berasal dari individu, tetapi faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar dan berdampak pada orang tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal dapat bervariasi. Pengetahuan wajib pajak merupakan salah satu variabel internal yang dapat memengaruhi

kepatuhan, sedangkan variabel eksternal seperti kualitas pelayanan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan juga dapat berperan.

2.1.2 Pengertian Pajak dan Unsur- Unsur Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, berikut ini adalah definisi Pajak: Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh seseorang atau badan usaha yang bersifat memaksa oleh hukum, dalam arti tidak menerima kompensasi secara langsung dan digunakan untuk persyaratan negara semaksimal mungkin. Pajak terutang oleh seseorang atau badan usaha. tingkat kepuasan dan pencapaian manusia setinggi mungkin.

Terdapat beberapa alternatif pendapat ahli yang sama validnya mengenai pengertian pajak, yang berbeda dengan UU No. 28 Tahun 2007. Menurut buku Profesor Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Mardiasmo, 2011: 1.

Menurut Adriani, yang dikutip dalam Darwin (2010): 15, pajak adalah kontribusi yang terutang kepada negara oleh individu yang dipaksa untuk membayarnya sesuai dengan peraturan. Tidak ada imbalan prestasi yang terkait dengan pembayaran pajak, dan pemungut pajak dapat ditunjuk secara langsung. Manfaat utama membayar pajak adalah bahwa mereka menutupi biaya menjalankan pemerintah. Padahal, menurut Djadiningrat (1998), pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan seseorang kepada negara sebagai akibat dari suatu situasi, kejadian, atau tindakan yang memberikan status tertentu; namun, pajak

tidak dibayarkan sebagai bentuk hukuman karena melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. dan dapat dikenakan; namun demikian, tidak ada layanan atau imbalan langsung yang terkait dengan melakukannya, untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Pajak adalah iuran wajib kepada negara, yang dikenakan kepada pembayar pajak oleh negara sesuai dengan undang-undang. Meskipun pembayar pajak tidak akan melihat pengembalian uang mereka, itu akan digunakan untuk memenuhi kewajiban negara yang baik untuk publik.

Dari penjelasan di atas, terlihat komponen pajak sebagai berikut:

1. Pajak dikumpulkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Pajak bersifat memaksa.
3. Wajib pajak wajib membayar pajak.
4. Negara memanfaatkan pendapatan pajak untuk berbagai tujuan.
5. Negara memungut pajak dari pemerintah federal dan pemerintah daerah.

2.1.2.1 Fungsi Pajak

Baik ekonomi politik maupun pertumbuhan Indonesia sangat bergantung pada perpajakan sebagai sumber uang pemerintah. Pemungutan dan administrasi adalah dua tugas utama dari sistem perpajakan, sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:1-2):

1. Pajak merupakan sumber penerimaan bagi fungsi keuangan pemerintah, yaitu pembiayaan pengeluaran pemerintah.

2. Peran pengaturan perpajakan mengacu pada penggunaan perpajakan sebagai mekanisme untuk tujuan mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi (regularend).

2.1.2.2 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dipecah menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti status hukumnya, bagaimana pajak itu dikumpulkan, dan faktor-faktor lain, sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2011: 5-6):

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak Dibayar Langsung ke Pemerintah Ketika wajib pajak harus membayar seluruh jumlah kewajiban pajak dan tidak ada orang lain yang dapat membantu.
 - b. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Merupakan bentuk pajak dimana tanggung jawab atas pembayaran dapat dibagi dengan pihak lain
2. Menurut sifatnya.
 - a. Perpajakan Berdasarkan Persepsi Pribadi a. Suatu bentuk perpajakan yang mempertimbangkan situasi ekonomi orang tersebut
 - b. Hasil Akhir Perpajakan Terlepas dari siapa yang membayar tagihan, pajak ditentukan semata-mata oleh sifat barang kena pajak.

3. Menurut dari agen penagihan.
 - a. Pemerintah federal memungut pajak dari warganya dan menggunakan uang itu untuk mendukung keluarga yang dikelola negara.
 - b. Pungutan pemerintah yang dimaksudkan untuk menghidupi keluarga lokal dikenal sebagai pajak daerah.

2.2 Pajak Daerah

Sesuai dengan undang-undang, wajib pajak wajib melakukan pembayaran kepada daerah yang disebut “pajak daerah” yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah tahun pertama di tahun 2022.

Siahaan (2010) berpendapat bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memungut pajak di dalam wilayahnya untuk mendanai peraturan daerah dan pembangunan daerah. Sederhananya, pajak daerah adalah pajak yang dikenakan di daerah tertentu dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk melayani masyarakat yang tinggal di sana dengan sebaik-baiknya.

Klasifikasi, sifat, dan otoritas perpajakan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan semuanya mengarah pada jenis pajak yang berbeda.

Adapun karakteristik pajak daerah (Zuraida, 2012:31-32) sebagai berikut:

1. Dikumpulkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku oleh Pemerintah Daerah.
2. Pajak Daerah dipungut apabila terdapat keadaan atau kejadian yang dapat dikenakan Pajak Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi atau pidana karena gagal membayar pajak kota.
4. Tidak ada hubungan yang jelas antara pembayaran pajak kota dan mendapatkan kompensasi atau layanan langsung.
5. Pemerintah daerah mengumpulkan pendapatan pajak daerah.
6. Digunakan untuk kebutuhan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 28 menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 30 menyatakan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa

motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Berdasarkan tabel 2.1 bisa ditarik kesimpulan bahwa Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang beroda serta gandengannya yang digunakan di semua jenis darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang memiliki fungsi untuk mengubah sumber energi menjadi sumber gerak pada kendaraan bermotor, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor, tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Menurut Darwin (2010) kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya digunakan di darat dan di air dengan ukuran 5GT sampai 7GT.

Tabel 2.1 Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak	Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor berdasarkan nama dan alamat yang sama.
Dikecualikan	Kereta api, kendaraan bermotor yang hanya digunakan untuk tujuan pertahanan Negara, Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dioperasikan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing secara resiprositas, dan organisasi internasional yang mendapat fasilitas bebas pajak dari pemerintah., Barang Kena Pajak yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Wajib pajak	Orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan pajak (DPP)	Mengalikan harga jual kendaraan dengan beratnya menunjukkan tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.
Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan bermotor pribadi <ol style="list-style-type: none"> a. Kepemilikan pertama : 1%-2% b. Kepemilikan kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif: 2%-10% 2. Angkutan umum, ambulans, kendaraan lain yang ditetapkan pemerintah: 0,5%-1% 3. Alat berat, alat besar 0,1%-0,2%

Sumber : *Pajak Kendaraan Bermotor TMBooks* (2015)

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Mereka yang membayar bagian yang adil dalam pajak dan melaporkan pengembalian yang akurat menikmati kepatuhan pajak sebaik mungkin. Seorang wajib pajak dianggap patuh terhadap pajak ketika dia memenuhi semua tanggung jawab pajak dan menggunakan semua hak pajaknya (Harinurdin, 2009).

Kata bahasa Indonesia untuk kepatuhan berarti bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak, seperti yang didefinisikan oleh Warow, Sondakh, dan Walandouw (2015), adalah ketika wajib pajak mengikuti semua undang-undang perpajakan yang berlaku dan dapat sepenuhnya memanfaatkan hak hukum mereka berdasarkan kode pajak.

Jika seorang wajib pajak memenuhi syarat-syarat berikut ini, maka ia telah patuh:

1. Cepat dalam penyampaian surat pemberitahuan.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk segala jenis pajak

3. Selama tiga tahun terakhir, akuntan publik bersertifikat atau lembaga keuangan pemerintah telah meninjau laporan keuangan yang mencakup pendapatan yang tidak memenuhi syarat.
4. Tak satu pun dari dakwaan penggelapan pajak terdakwa dalam lima tahun terakhir ditegakkan atas banding atas keputusan audit yang sekarang menjadi undang-undang.

Ada dua jenis kepatuhan formal dan material. Ketika seorang wajib pajak memenuhi kewajiban formalnya menurut undang-undang perpajakan, ia dikatakan patuh pada surat undang-undang, sedangkan ketika ia memenuhi substansi dan jiwa undang-undang, ia dikatakan patuh pada undang-undang. (Aswanti, Mas'ud, dan Nudi, 2018).

2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Memiliki pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku untuk situasi seseorang, serta kejujuran dan dorongan untuk memenuhi kewajiban perpajakan seseorang dengan cara yang sesuai dengan hukum, adalah komponen penting dari kesadaran wajib pajak. Menurut apa yang dikatakan Nugroho (2016). Untuk mencapai tujuan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu dilakukan peningkatan pendanaan negara dan kesadaran wajib pajak. Mereka yang sadar akan tanggung jawab pajak mereka lebih cenderung setia dalam melakukan pembayaran tepat waktu kepada pemerintah, sedangkan mereka yang tidak menyadari

tanggung jawab pajak mereka lebih cenderung untuk mengabaikan kewajiban mereka.

Menurut Asri (2009), wajib pajak dianggap adar perpajakan jika:

1. Biasakan diri Anda dengan undang-undang dan peraturan pajak yang relevan
2. Memahami peran pajak dan pendanaan negara
3. Ketahuilah bahwa Anda harus mematuhi hukum saat mengajukan pajak.
4. Menyadari pentingnya perpajakan dalam membiayai operasional negara.
5. Pajak harus dihitung, dibayar, dan dilaporkan secara opsional.
6. Lakukan perhitungan dan ajukan pajak Anda secara akurat.

2.6 Kualitas Pelayanan Pajak

Goest dan Davis (Tjiptono, 2016) mendefinisikan kualitas sebagai kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Goest dan Davis (Tjiptono, 2016) mendefinisikan kualitas sebagai kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, layanan manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, yang berbeda dengan pandangan Kotler bahwa kualitas berasal dari kata bahasa Inggris "layanan," yang mengacu pada tindakan apa pun yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain dan yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan perpajakan ditentukan oleh sejauh mana sikap petugas pajak terhadap sikap positif atau sikap negatif dalam melayani dan membantu wajib pajak.

2.7 Sosialisasi Pajak

Kemungkinan seseorang membayar pajak kendaraan bermotor dan kemungkinan mereka akan membayarnya tepat waktu sangat dipengaruhi oleh tingkat sosialisasi mereka. Anda dapat bertemu orang baru melalui sejumlah saluran berbeda, termasuk forum online dan kumpul-kumpul langsung. Pesan moral akan disampaikan, pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan akan meningkat, dan wajib pajak akan lebih mematuhi kewajibannya berkat sosialisasi tersebut. Winerungan (2013) berpendapat bahwa mengedukasi masyarakat tentang keuntungan perpajakan dan akibat dari menghindarinya akan membantu mereka memenuhi tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Agar sosialisasi perpajakan ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

2.8 Sanksi Pajak

Mardiasmo (2013) berpendapat bahwa sanksi pajak memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, denda pajak adalah teknik untuk mencegah wajib pajak gagal memenuhi komitmennya. Indikator berikut (Yadunyana,

2009) dapat digunakan untuk menilai pandangan tentang sanksi perpajakan.

1. Sanksi pidana bagi mereka yang melanggar aturan pajak terbilang berat.
2. Pelanggar pembatasan pajak ringan dikenakan sanksi administratif.
3. Pengenalan hukuman yang relatif tinggi adalah salah satu metode untuk mendidik wajib pajak.
4. Tanpa toleransi, sanksi pajak diterapkan pada semua pelanggaran kode pajak.
5. Penjatuhan hukuman atas pelanggaran dapat dinegosiasikan.

2.9 Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian sebelumnya berfungsi sebagai sumber bagi peneliti yang melakukan investigasi baru. Ada kesamaan dalam penelitian, terutama tantangan dalam penelitian. Penelitian sebelumnya sebagai berikut:


Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Susanti, Cania, dan Rosya (2020)	“Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Painan”.	Kepatuhan terhadap pajak kendaraan bermotor jelas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan wajib pajak dan kepuasan mereka terhadap layanan.
2	Putri (2012)	“Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor di Denpasar”.	Kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi otoritas pajak dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk tingkat keparahan hukuman,

			ketersediaan informasi dan bantuan, dan kejelasan hukum.
3	Randi Ilmansyah, dkk (2016)	“Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (penelitian samsat kota malang)”.	Faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak terhadap persyaratan pajak, kualitas layanan yang diberikan, dan ancaman denda pajak semuanya berperan dalam menentukan sejauh mana wajib pajak kendaraan bermotor mematuhi peraturan tersebut.
4	Esa Kurnia Ramadhan (2022)	“Analisis pengaruh faktor-faktor wajib pajak kendaraan bermotor di provinsi banten 2020”.	Keakraban Wajib Pajak dengan perpajakan kendaraan bermotor tidak banyak berpengaruh pada kepatuhan, tetapi beratnya sanksi dan kualitas layanan pelanggan yang diterima berpengaruh.
5	Evita Widistuti dan Sri Nitta Crissianan Wa (2021)	“Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor”.	Kesadaran wajib pajak, kualitas layanan, dan denda pajak semuanya akan berdampak besar pada apakah orang membayar pajak kendaraannya bermotornya tepat waktu atau tidak.
6	Jenni Cong dan Sukrisno Agoes (2019)	“Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”.	Kegagalan informasikan dan mengedukasi wajib pajak tentang pajak kendaraan bermotor merupakan faktor utama meluasnya kegagalan untuk mengumpulkan pendapatan ini. Untuk mencegah wajib pajak menghindari kewajiban hukumnya membayar pajak kendaraan bermotor, perlu diperketat denda yang ada.

2.10 Kerangka Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan apa yang memengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Ketidakpatuhan wajib pajak dikatakan dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan yang diberikan, sejauh mana beban pajak disosialisasikan, dan beratnya denda pajak. Skema berikut menjelaskan kerangka konseptual untuk penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.11 Pengembangan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori atribusi Heider (1958) menyatakan bahwa baik faktor internal maupun eksternal berkontribusi pada perilaku individu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susanti, Cania, dan Rosya (2020), Wajib Pajak terlebih dahulu harus menerima tanggung jawab pribadi sebelum ia dapat mempelajari, memahami, dan dengan rela menerapkan undang-undang perpajakannya dengan benar. Oleh karena

itu, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi, menurut Putri (2012), oleh tingkat kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu wajib pajak yang sadar akan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor akan lebih patuh, dan jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor akan berkurang, karena Evita dan Sri (2021) setuju bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan Memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akibatnya, kita dapat menyatakan kembali hipotesis sebagai:

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2.11.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang secara konsisten memuaskan setiap klien, terus memenuhi standar pelayanan, dan mampu mempertanggungjawabkan pelayanannya (Hardiningsih, 2009). Oleh karena itu, kualitas pelayanan pajak adalah sejauh mana pelayanan pajak melayani dan membantu tuntutan wajib pajak dengan sikap positif atau negatif.

Menurut temuan Lestari (2016) dan Evita (2021), kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Dengan demikian, kepatuhan dan ketidaktaatan Wajib Pajak akan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diterimanya pada saat memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Oleh karena itu, hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H₂: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2.11.3 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Direktur Jenderal Pajak dan badan-badan berwenang lainnya melakukan proses yang dikenal sebagai "sosialisasi perpajakan" ketika mereka mendidik masyarakat, terutama wajib pajak, tentang kebijakan dan undang-undang perpajakan.

Peningkatan kesadaran kepatuhan wajib pajak dan penghapusan wajib pajak yang tidak patuh memerlukan sosialisasi pajak dan bentuk sosialisasi lainnya, kata Jenni Cong (2019). Baik secara langsung atau online, sosialisasi memerlukan interaksi dengan orang lain.

Berdasarkan analisis statistik mereka, Cahyadi dan Jati (2016) menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi, sosialisasi pajak mengedukasi masyarakat tentang pajak agar wajib pajak dapat menunaikan kewajibannya dan terhindar dari sanksi apapun. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pajak kendaraan bermotor dan mengurangi kemungkinan wajib pajak gagal memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Akibatnya, saya akan menyatakan kembali hipotesis:

H₃: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2.11.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus diikuti, diikuti, dan diikuti untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan bertujuan untuk mencegah Wajib Pajak lalai membayar kendaraan bermotornya, dan sanksi perpajakan dimaksudkan untuk menimbulkan teror agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan. Untuk menghindari sanksi pajak pidana dan administrasi, wajib pajak akan mematuhi persyaratan pajak kendaraan bermotor mereka.

Menurut Esa Kunia (2022) dan Ilhamsyah (2016), sanksi perpajakan akan memberikan dampak yang baik dan substansial terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kendaraan bermotor. Hal ini akan mencegah wajib pajak yang tidak patuh dan meningkatkan kepatuhan terhadap tanggung jawab pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H₄: Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor